



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa Km 5 Gedung b Lantai 1 Kav. 2  
TANA PASER 76211

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER**

**NOMOR : 400.3.2/671/SK/PPNF-V/VIII/2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**TK TAKA BERSAMA SEGENDANG**

**"KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER"**

- Memperhatikan :** Surat Kepala TK Taka Bersama Nomor: 03/TBS/III/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TK Taka Bersama Segendang beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil monitoring serta evaluasi kepada Lembaga tersebut diatas
  - Bahwa ijin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
  - Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga Pemohon sebagai berikut ;
- Nama Lembaga : TK TAKA BERSAMA SEGENDANG  
NPSN : -  
Akreditasi : -  
Alamat Lembaga : Jl. PU RT 002 Desa Segendang  
Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser  
Status Lembaga : Swasta  
Tahun Berdiri : 2003
- Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung tanggal 2 Agustus 2024 s/d 2 Agustus 2029.
- Ketiga : Pemegang Ijin ini
1. Dapat menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK), sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib menyiapkan Guru berijazah Strata1 PAUD
  5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum masa berlaku ijin berakhir
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser  
Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Kepala Dinas ✱  
  
  
**M. YUNUS SYAM, S.Pd M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/B)  
NIP. 19701203 199412 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;